



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/ 2024/PA.Bjm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

XXX, NIK 6371011205020016, lahir di Banjarmasin pada tanggal 12 Mei 2002 (umur 21 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan kasir di Gfive Cafe long, bertempat tinggal di XXX, Kota Banjarmasin;

Pemohon I;

XXX, NIK 64710045210040004, lahir di Banjarmasin pada tanggal 12 Oktober 2004 (umur 19 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXX, Kota Banjarmasin;

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin, Nomor 36/Pdt.P/ 2024/PA.Bjm tanggal 11 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 18 September 2020 di rumah Pemohon II di Jalan Berangas Barat, RT.007, RW.003, Kelurahan Berangas Barat, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Kota Banjarmasin, yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama XXX, akad nikah diwakilkan kepada seorang penghulu yang bernama XXX, dan dihadiri oleh 2 orang saksi yang bernama XXX dengan mahar uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Hlm 1 dari 10 hlm Penetapan Nomor 36/Pdt.P/ 2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada sewaktu akad nikah Pemohon I berstatus jejaka (belum kawin) dalam usia 18 tahun 4 bulan, dan Pemohon II berstatus perawan (belum kawin) dalam usia 15 tahun 11 bulan;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan tidak pernah bercerai dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXX, lahir di Barito Kuala pada tanggal 14 November 2021;
5. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, tujuan para Pemohon mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini adalah untuk mengurus pembuatan Buku Nikah guna mengurus penerbitan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak;
6. Bahwa karena Para Pemohon berdomisili di wilayah Banjarmasin Selatan, maka para Pemohon bermaksud untuk mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan;
7. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXX) yang terjadi pada tanggal 18 September 2020 di rumah Pemohon II di Jalan Berangas Barat, RT.007, RW.003, Kelurahan Berangas Barat, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, sampai sekarang tidak pernah bercerai;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Hlm 2 dari 10 hlm Penetapan Nomor 36/Pdt.P/ 2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Surat:

1. Surat Keterangan Nomor: 001/RT.08/RW.001/KTH/II/2024 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan di Banjarmasin pada tanggal 10 Januari 2024 oleh Ketua RT.08 RW.001 Kelurahan Kelayan Tengah, Kecamatan Banjarmasin Selatan, bermeterai cukup, bukti P.1;
2. Surat Keterangan Nomor: 001/RT.08/RW.001/KTH/II/2024 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan di Banjarmasin pada tanggal 10 Januari 2024 oleh Ketua RT.08 RW.001 Kelurahan Kelayan Tengah, Kecamatan Banjarmasin Selatan, bermeterai cukup, bukti P.2;
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri dikeluarkan di Berangas Barat pada tanggal 18 September 2020, bermeterai cukup, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6371011801090030 atas nama kepala keluarga Salabiyah (ibu Pemohon I) yang dikeluarkan pada tanggal 02 November 2020 oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6304052111200005 atas nama kepala keluarga XXX (ayah Pemohon II) yang dikeluarkan pada tanggal 22 November 2020 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.5;

B. Saksi:

1. XXX, lahir di Banjarmasin, tanggal 10 April 1985 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan Pesantren Nurul Jannah, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di XXX, Kota Banjarmasin;

Hlm 3 dari 10 hlm Penetapan Nomor 36/Pdt.P/ 2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXX, lahir di Banjarmasin, tanggal 27 Februari 1992 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan Pesantren Nurul Jannah, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di XXX, Kota Banjarmasin;

Kedua saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri, menikah sirri pada tanggal 18 September 2020 di rumah Pemohon II di Jalan Berangas Barat, RT.007, RW. 003, Kelurahan Berangas Barat, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa kedua saksi hadir saat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah penghulu kampung bernama XXX;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXX;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah XXX;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa maharnya berupa uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Para Pemohon selama perkawinannya tetap dalam beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama mereka kumpul sebagai suami-istri tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinan mereka dan para Pemohon tidak pernah berpisah;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan buku nikah guna untuk kepentingan hukum;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Hlm 4 dari 10 hlm Penetapan Nomor 36/Pdt.P/ 2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 18 September 2020 di rumah Pemohon II di Jalan Berangas Barat, RT.007, RW.003, Kelurahan Berangas Barat, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;
2. Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah penghulu kampung bernama H. XXX;
3. Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXX;
4. Bahwa saksi nikahnya adalah XXX dengan maskawin berupa uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
5. Bahwa pada sewaktu akad nikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
8. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, saat ini Para Pemohon memerlukan Akta Nikah tersebut untuk kepentingan hukum;
9. Bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah Banjarmasin Selatan, maka Para Pemohon bermaksud untuk mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin.

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta 2 orang saksi;

Hlm 5 dari 10 hlm Penetapan Nomor 36/Pdt.P/ 2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Surat Keterangan Pengantar) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg *jo.* Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Keterangan Nikah) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg *jo.* Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa Para Pemohon menikah pada Sabtu tanggal 18 September 2020 di rumah Pemohon II di Jalan Berangas Barat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 (fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa status Para Pemohon adalah belum kawin pada saat pernikahan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah sirri pada tanggal 18 September 2020 di rumah Pemohon II di Jalan Berangas Barat, RT.007, RW.003, Kelurahan Berangas Barat, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, yang dinikahkan oleh penghulu kampung bernama H. XXX dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama XXX, dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama XXX dengan mahar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan serta Para Pemohon tidak ada hubungan mahram serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, Para Pemohon selama perkawinannya tetap dalam beragama Islam dan tidak pernah bercerai, selama mereka berkumpul sebagai suami-istri tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinan mereka dan para Pemohon tidak pernah

Hlm 6 dari 10 hlm Penetapan Nomor 36/Pdt.P/ 2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah dan para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan buku nikah guna untuk kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 18 September 2020 di rumah Pemohon II di Jalan Berangas Barat, RT.007, RW.003, Kelurahan Berangas Barat, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, dinikahkan oleh penghulu kampung bernama H. XXX dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXX;
2. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi bernama M. XXX, dengan mahar berupa uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, dan antara keduanya tidak halangan mahram perkawinan;
4. Bahwa Para Pemohon selama perkawinannya tetap dalam beragama Islam dan tidak pernah bercerai dan tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan mereka serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
5. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, saat ini Para Pemohon memerlukan Akta Nikah tersebut untuk kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa petitem tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Para Pemohon pada tanggal 18 September 2020 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat yang terdapat dalam kitab l'anatut Tholibin Juz IV halaman 254 dan Mughnii Muhtaj II halaman 140, sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

Hlm 7 dari 10 hlm Penetapan Nomor 36/Pdt.P/ 2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها
وشروطه من نحو ولى وشاهدين عدول ورضاه**

Artinya: "Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan syahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya".

ويقبل إقرار البالغة العاقلة على جديد

Artinya: "Diterima pengakuan seorang perempuan yang sudah baligh dan berakal bahwa dia telah dinikahi oleh seseorang, menurut qaul jadid".

Bahwa demi kemaslahatan masa depan anak dari pernikahan Para Pemohon tersebut, dan memperhatikan ketentuan pasal 42 dan pasal 55 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Bahwa fakta hukum angka 1, 2, 3 dan 4, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan.

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, maka Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Hlm 8 dari 10 hlm Penetapan Nomor 36/Pdt.P/ 2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXX) yang dilaksanakan pada tanggal 18 September 2020 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Hamid, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Hasanuddin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Mahmudah, S.Ag., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hlm 9 dari 10 hlm Penetapan Nomor 36/Pdt.P/ 2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Abd. Hamid, S.H., M.H.

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Mahmudah, S.Ag., S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	400.000,00
4.	PNPB	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm 10 dari 10 hlm Penetapan Nomor 36/Pdt.P/ 2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)